



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI DAN TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT DAN MANTAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghormatan kepada para Pejabat dan Mantan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang meninggal dunia, perlu fasilitasi dari pemerintah daerah dalam proses pemakaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi dan Tata Cara Pemakaman Jenazah bagi Pejabat dan Mantan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja1 menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI DAN TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT DAN MANTAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah,
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Camat Kabupaten Lampung Tengah
5. Mantan Pejabat adalah mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati Lampung Tengah
6. Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pejabat Eselon II dan Camat pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Sat. Pol. PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah.

9. Fasilitasi adalah suatu upaya untuk memberikan kemudahan atau memberikan bantuan.
10. Pemakaman adalah rangkaian kegiatan terdiri dari persemayaman, pemberangkatan dari rumah duka dan pemakaman jenazah.
11. Naskah Upacara adalah naskah yang terdiri dari Susunan acara, Daftar Riwayat Hidup, Kata - kata penyerahan keluarga, Kata - kata penerimaan Pemerintah Daerah, Sambutan keluarga dan Sambutan Pemerintah Daerah.

BAB II FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam pemakaman jenazah bagi Pejabat dan Mantan Pejabat yang meninggal dunia.

Pasal 3

Fasilitasi pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Penyediaan perlengkapan berupa;
 1. Tenda, kursi, snack dan sound sistem;
 2. Karangan bunga dan bunga tabur;
 3. Naskah upacara;
 4. Foto Almarhum;
 5. Bendera Merah Putih;
- b. Penyediaan mobil jenazah dan mobil pengawalan;
- c. Upacara persemayaman, pemberangkatan dari rumah duka dan pemakaman.

Pasal 4

Fasilitasi pemakaman bagi Pejabat dan Mantan Pejabat terdiri dari;

- a. Upacara dan perlengkapan persemayaman, pemberangkatan jenazah dari rumah duka dan pemakaman jenazah;
- b. Karangan bunga dan bunga tabur;
- c. Naskah Upacara.;
- d. Bendera Merah Putih; dan
- e. Mobil Jenazah dan mobil pengawalan

Pasal 5

Fasilitasi pemakaman bagi Camat terdiri dari :

- a. Upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah dari rumah duka;
- b. Karangan bunga dan bunga tabur;
- c. Naskah Upacara.;

BAB III
TATA CARA PEMAKAMAN
Pasal 6

Pelaksanaan pemakaman dikoordinasikan oleh :

- a. Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk pemakaman bagi Bupati, Wakil Bupati, Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati
- b. Sekretariat DPRD untuk pemakaman bagi anggota DPRD
- c. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk pemakaman bagi PNS.
- d. Pemerintah Kecamatan sebagai koordinator terkait lokasi pemakaman pejabat dan mantan pejabat sesuai domisili.

Pasal 7

- (1) Pelaksana / Barisan kehormatan dalam pelaksanaan pemakaman terdiri dari :
 - a. Pengusung Jenazah : 6 (enam) orang anggota Sat. Pol. PP.
 - b. Pengawal Jenazah : 6 (enam) orang anggota Sat. Pol. PP.
 - c. Pembawa Foto Almarhum : 1 (satu) orang anggota Sat. Pol. PP.
 - d. Pembawa karangan bunga : 1 (satu) orang anggota Sat. Pol. PP
 - e. Pasukan Upacara : 1 (satu) pleton instansi Almarhum.
- (2) Waktu pelaksanaan pemakaman menyesuaikan dengan agenda yang ditetapkan oleh keluarga.
- (3) Kepada unsur pelaksana / Barisan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berada di tempat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum upacara dilaksanakan.

BAB IV
TATA TERTIB UPACARA

Bagian Kesatu

Upacara Persemayaman dan Pemberangkatan Jenazah

Pasal 8

Upacara Persemayaman dan Pemberangkatan Jenazah, dengan tahapan kesiapan sebagai berikut :

- a. Waktu dan tempat yang terdiri atas:
 1. Hari
 2. Tanggal
 3. Jam
 4. Tempat

- b. Pejabat- Pejabat Upacara
 1. Inspektur Upacara
 2. Cadangan Inspektur Upacara
 3. Komandan Upacara
 4. Cadangan Komandan Upacara
 5. Perwira Upacara
 6. Pembawa Acara
 7. Cadangan Pembawa Acara

- c. Kesatuan-kesatuan Upacara
 1. Pengusung Jenazah : 6 (enam) orang anggota Sat. Pol. PP
 2. Pengawal Jenazah : 6 (enam) orang anggota Sat. Pol. PP
 3. Pembawa Foto Almarhum : 1 (satu) orang anggota Sat. Pol. PP
 4. Pembawa Karangan Bunga: 1 (satu) orang anggota Sat. Pol. PP
 5. Pasukan Upacara : 1 (satu) pleton instansi Almarhum

- d. Urutan- urutan Upacara Persiapan pemberangkatan Jenazah
 1. Acara Persiapan :
Jenazah telah berada di ruangan dan telah ditempatkan di keranda yang telah disiapkan.
 2. Acara Pokok :
 - a) Inspektur Upacara berkenan mengambil tempat;
 - b) Penghormatan sekaligus laporan
 - c) Pembacaan Qalam Ilahi;
 - d) Pembacaan Riwayat Hidup Singkat Almarhum;
 - e) Sambutan Keluarga sekaligus upacara kedinasan.
 - f) Penerimaan jenazah oleh Inspektur Upacara;
 - g) Penyerahan jenazah oleh Inspektur Upacara;
 - h) Sambutan oleh Inspektur Upacara ;
 - i) Penghormatan kepada Jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara
 - j) Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
 - k) Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat
 - l) Upacara Persemayaman selesai dilanjutkan dengan acara pemakaman;
 - m) Persiapan pemberangkatan jenazah.
 - n) Hal – hal lain dan Perubahan akan disesuaikan kondisi

Bagian kedua
Upacara Pemakaman Jenazah
Pasal 9

Tahapan Upacara Pemakaman Jenazah terdiri dari :

- a. Penyerahan Keranda Jenazah;
- b. Pejabat- Pejabat Upacara, terdiri dari :
 - 1 Inspektur Upacara
 - 2 Cadangan Inspektur Upacara
 - 3 Komandan Upacara
 - 4 Cadangan Komandan Upacara

- 5 Perwira Upacara
- 6 Pembawa Acara
- 7 Cadangan Pembawa Upacara

- c. Kesatuan-kesatuan Upacara, terdiri dari :
1. Pengusung Jenazah : 6 (enam) orang anggota Sat. Pol. PP
 2. Pengawal Jenazah : 6 (enam) orang anggota Sat. Pol. PP
 3. Pembawa Foto Almarhum : 1 (satu) orang anggota Sat. Pol. PP
 4. Pembawa Karangan Bunga: 1 (satu) orang anggota Sat. Pol. PP
 5. Pasukan Upacara : 1 (satu) pleton instansi Almarhum.
- d. Urutan – Urutan Upacara, terdiri dari :
1. Acara Persiapan
Setelah jenazah tiba di tempat pemakaman langsung membentuk pasukan dan menyusun formasi sesuai yang telah ditentukan
 2. Acara Pendahuluan
Petugas makam siap menurunkan Jenazah ke liang lahat
 3. Acara Pokok
 - a) Inspektur Upacara berkenan mengambil tempat;
 - b) Penghormatan sekaligus laporan;
 - c) Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara;
 - d) Penurunan jenazah ke liang lahat;
 - e) Penghormatan kepada Jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara;
 - f) Penimbunan liang lahat secara simbolis oleh Inspektur yang diikuti oleh keluarga almarhum;
 - g) Penaburan bunga oleh Inspektur Upacara yang diikuti oleh keluarga almarhum
 - h) Peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara (dikondisikan)
 - i) Penghormatan terakhir kepada arwah almarhum
 - j) Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
 - k) Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat;
 - l) Komandan Upacara dapat membubarkan pasukan upacara
 - m) Upacara selesai dilanjutkan dengan acara keagamaan sesuai yang dianut oleh almarhum
 - n) Hal-hal lain dan perubahan akan disesuaikan sesuai kondisi.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 15 Juli 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 15 Juli 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Ttd

KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 17